



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sahril Als Bello Bin Sangkala;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aki Balak RT.011 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau Alamat sesuai KTP Karang Rejo RT.003 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

lalu ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Indrawati, SH., Advokat pada Kantor Hukum "Indrawati, SH., & Parners beralamat di Jl. P. Aji Iskandar RT.20 Tarakan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04-IWP24/SKH.Pidana tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut pada Tingkat Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS, tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Percobaan Atau Perमुfakatan Jahat Untuk Melakukan

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Saksi Amrullah Als Ulla dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Adapun mekanisme pemesanan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memesan melalui Whatsapp dan kemudian membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi DANA dengan nama penerima Hasniah (DPO). Selanjutnya Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO).
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkotika jenis

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap.

- Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Amrullah Als Ulla Barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03745/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm,

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12204/2024/NNF s.d 12213/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- -----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Taral pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Percobaan Atau Permuafakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima)

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Saksi Amrullah Als Ulla dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Bahwa Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Perasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO).
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap.

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan bahwa Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interogasi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Amrullah Als Ulla Barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03745/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12204/2024/NNF s.d	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12213/2024/NNF		

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
12505/2024/NNF		

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sahril Als Bello Bin Sangkala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Parantara Dalam Jual Beli,, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plasyik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah serokan berujung runcing;

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Syamsir Sulaiman Als Dandi Bin (Alm) H. Lappasa;

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan);

Dipergunakan dalam perkara a.n. Amrullah Als Ulla;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam;

Dirampas untk Negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor: 253/Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) lbuah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah serokan berujung runcing;

Dirampas untuk musnahkan;

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (Sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma puluh tujuh) gram;

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar., Tanggal 4 November 2024, dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Banding Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar., tanggal 5 November 2024 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 November 2024 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 November 2024 dan selanjutnya telah diserahkan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum dengan Akta Penyerahan Memori Banding No.253/Akta Pid.sus/2024/PN Tar, tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 November 2024 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dengan Akta penyerahan Memori Banding No.253/Akta Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 8 November 2024 dan selanjutnya telah diserahkan oleh Jusrita kepada Penuntut Umum dengan Akta Penyerahan Memori Banding No.253/Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara telah diberitahukan baik kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 6 November 2024 dan tanggal 5 November 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Tarakan secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan keberatan sebagai berikut :

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya merasa bersalah dan sangat menyesal memilih pekerjaan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari dengan alasan sebagai berikut :
- Saya adalah tulang punggung keluarga dan harus menanggung istri dan anak yang masih berumur 8 (delapan) bulan dan juga menanggung orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan;

Dari uraian tersebut mohon menjadi pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan untuk meringankan hukuman saya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pada dakwaan kumulatif, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2009 dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 tahun 2009;
- Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Tarakan adalah tindak pidana Pengedaran Narkotika, maka maksud yang demikian tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam surat dakwaan unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tentang pengedar tidak terpenuhi;
 - b. Bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :
 1. Unsur "Setiap orang";
 - Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas pidana yang dilakukan;
 - Terdakwa Sahril Als Bello Bin (Alm) Sangkala telah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan;
 2. Unsur "Tanpa Hak Melawan Hukum";
 - Fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wita di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan. Pada saat digeledah petugas Kepolisian. Pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



ditemukan barang bukti seperti pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga dasar atau unsur tersebut tidak terpenuhi kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar atau kurir. Unsur tersebut bisa dikatakan terpenuhi apabila saat dilakukan penggeledahan benar telah ditemukan barang bukti narkotika Golongan I, namun menurut keterangan para saksi di persidangan bahwa yang ditemukan saat penangkapan adalah barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus Klip Kuning;
2. 1 (satu) buah Pipet Kaca;
3. 1 (satu) buah Serokan Berujung;
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Sehingga jelas bahwa keterangan yang mengarah ke perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

- Bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah tentang Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Jika disesuaikan dengan hasil keterangan saksi serta barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti shabu ditemukan di TKP saat dilakukan Penggeledahan dan penangkapan, sehingga merujuk kepada hasil laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:03745/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK., dan Titin Ernawati, S.Farm Apt., menyimpulkan barang bukti dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal Metamfetamina dengan berat bruto 9,62 (Sembilan koma enam puluh dua) Gram atau berat Netto *,67 (delapan koma enam puluh tujuh) Gram atas nama Terdakwa Syamsir Sulaiman. Sehingga sangat jelas barang bukti tersebut bukan barang bukti Terdakwa Sahril Als Bello Bin (Alm) Sangkala, sehingga unsur melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu sempat di tes urin dan hasilnya positif. Berdasarkan pengakuan dari Syamsir

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Nardi (DPO) untuk diedarkan atau dijual Kembali;

Bahwa berdasarkan keterangan serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Penasihat Hukum tidak sependapat dan keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dan hasil putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.253/Pid.Sus/2024/PN Tar;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Fakti. Dalam hal ini tidak memberikan keadilan terhadap Terdakwa Sahril Als Bello, Dimana tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dikurangi masa tahanan;
- Bahwa kemudian diputus oleh Majelis Hakim dengan hanya mengurangi masa kurungan 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum melakukan Upaya Hukum Banding, karena menurut Penasihat Hukum, putusan Majelis Hakim Judex fakti sangat tidak memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa Sahril Als Bello Bin (Alm) Sangkala;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Selor untuk memeriksa permohonan banding dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding atas nama Terdakwa Sahril Als Bello Bin (Alm) Sangkala;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.253/Pid.Sus/2024/Pn tar tanggal 30 Oktober 2024, untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Atau Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.253/Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 30 Oktober 2024 serta memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika Golongan I tersebut, namun pada kenyataannya pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus klip kuning, 2. 1 (satu) buah pipet kaca, 3. 1 (satu) buah serokan berujung, 4. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;

Sehingga sangat jelas keterangan yang mengarah ke perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi. Berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di tes urine hasilnya positif dan berdasarkan pengakuan dari Syamsir Sulaiman Als Dandi Bin Alm.Lappasa mengakui barang narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Nardi (DPO) untuk diedarkan dan dijual Kembali;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02,30 Wita, petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Dari keterangan saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Petugas Kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Amrullah Als Ulla Bin (Alm) H.Muh. Nur karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis yang dibagi menjadi 16 (enam belas) paketan dan dari keterangan saksi Amrullah Als Ulla dan selanjutnya petugas kepolisian Opsnal Staresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju Hotel Taufik beralamat di Jl.Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan cara membeli dari sdr. Nardi yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan dan setelah itu Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada saksi Syamsir Als Dandi, dan kemudian saksi Symasir Als Dandi langsung pulang kerumahnya dan Terdakwa beristirahat di Hotel;
- Bahwa saksi Syamsir Als Dandi memberikan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening untuk

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



saksi pakai atau konsumsi, sedangkan 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu hanya dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Syamsir Als Dandi;

- Bahwa saksi Syamsir Als Dandi sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan 2 (dua) kali kepada sdr.Amrullah Als Ulla;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada saksi Syamsir Als Dandi adalah: yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima masing-masing senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi Syamsir Als Dandi membayar narkotika jenis shabu yang dibeli tersebut adalah dengan cara sdr. Syamsir lebih dulu menjual narkotika jenis shabu kemudian hasil penjualan disetorkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang yang diambil dari saksi Amrullah No.26/BAPB/10835/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti jenis shabu untuk berkas perkara Terdakwa Sahril Als Bello sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang diambil dari saksi Syamsir Als Dandi No.27/BAPB/10835/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang narkotika jenis shabu untuk berkas perkara Terdakwa Sahril Als Bello sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat bruto 9,62 (Sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti masing-masing yang diambil dari saksi Amrullah Als Ulla maupun barang bukti yang diambil dari saksi Syamsir Als Dandi setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 03745/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan No.Lab:03894/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, didapatkan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Amrullah Als Ulla dan saksi Syamsir Als Dandi, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri narkotika jenis shabu yang dibelinya sebanyak 1 (satu) bungkus;

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual beli narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari sdr, Nardi tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan menjual narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsir Als Dandi dan saksi Amrullah Als Ulla serta sdr. Nardi adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Sahril Als Bello Bin (Alm) Sangkala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan alasan keberatan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa Sahril Als Bello Bin (Alm) Sangkala tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ataupun dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan alasan pertimbangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan adalah berdasarkan keterangan saksi Amrullah Als Ulla dan keterangan saksi Syamsir Als Dandi yang telah ditangkap sebelumnya karena pada diri kedua saksi tersebut ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga dengan demikian keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana (Strafmaat) kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat apabila dibandingkan banyaknya Narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Syamsir Als Dandi maupun kepada Amrullah Als Ulla , yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



terhadap saksi Syamsir Als Dandi dengan berat Netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram dan pada saat penangkapan terhadap saksi Amrullah Als Ulla dengan berat netto 3,09 (tiga koma kosong Sembilan) gram, disamping itu Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal kualifikasi terbuktinya kesalahan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dalam lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tarakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan diuraikan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Sahril Als Bello Bin Sangkala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkankan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah serokan berujung runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 9,62 (Sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;Dipergunakan dalam perkara nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar, atas nama Terdakwa Syamsir Sulaiman Als Dandi Bin (Alm) H. Lappasa;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong Sembilan) gram;Dipergunakan dalam perkara nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tar, atas nama Terdakwa Amrullah Als Ulla Bin (Alm) H. Muhammad Nur;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditngkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Alfon, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Guthiarso, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS, tanggal 18 November 2024, sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Dr. Alfon, S.H.,M.H.

Mangapul Manalu, S.H.,M.H.

Dr. Guthiarso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Andrie Zulkarnain , S.H.

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT TJS